

Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian: Studi Kasus Di Kota Gorontalo

Siti Mutia Suleman¹, Nur Mohamad Kasim², Mohammad Taufik Zulfikar Sarson³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Korespondensi Penulis : tyasuleman7@gmail.com

Abstract : *The aim of this research is to conduct a study on the causes of marital breakdown and the impact of the COVID-19 pandemic on divorces in Gorontalo City. The author utilized an empirical juridical research method with a qualitative approach and employed descriptive methods. The research findings indicate that the main factors leading to divorces in Gorontalo City in recent months are as follows: physical and psychological violence, infidelity, lack of husband's responsibility in providing for the wife and children, and extremely poor communication. Additionally, data from various divorce cases in different regions, along with information from the Gorontalo Family Court, demonstrate that the COVID-19 pandemic has implications for divorce rates, including in Gorontalo City. One of the reasons for the increased divorce rates is partner violence due to stress and decreased financial income resulting from the pandemic situation.*

Keywords: *Marriage, Causes of Divorce, Pandemic Implications*

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah mengangkat sebuah kajian tentang penyebab putusnya perkawinan serta dampak dari pandemi covid-19 terhadap perceraian di Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perceraian di Kota Gorontalo pada beberapa bulan lalu faktor utamanya yang menyebabkan bercerai adalah: kekerasan fisik dan psikologis, perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab suami dalam menafkahi istri dan anak serta komunikasi yang buruk sekali. Selain itu, dari data berbagai kasus perceraian dibergai wilayah, ditambah keterangan PA Gorontalo menunjukkan pandemi Covid-19 memiliki implikasi terhadap angka perceraian termasuk di Kota Gorontalo, dimana salah satu alasan meningkatnya faktor perceraian yaitu kekerasan terhadap pasangan dikarenakan stress dan pendapatan keuangan menurun diakibatkan oleh situasi pandemi.

Kata Kunci : Perkawinan, Penyebab Perceraian, Implikasi Pandemi

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan negara hukum atau *rechtstaat*, bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Undang-Undang ini menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Sebagai negara hukum tentu semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang biasa dan orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Konsep Negara hukum ini dibuat agar norma-norma yang terkandung dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam berkehidupan bermasyarakat. Segala hal yang menyangkut warga Indonesia harus didasarkan oleh Undang-Undang, dengan ini dapat disimpulkan bahwa segala hal harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk perkawinan dan perkara perceraian juga merupakan permasalahan yang di atur dalam

Received September 30, 2023; Revised Oktober 2, 2023; Accepted November 17, 2023

* Siti Mutia Suleman, tyasuleman7@gmail.com

hukum Indonesia.¹

Pernikahan adalah salah satu hal yang paling penting dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.² Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami isteri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya, dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan.³ Dengan kata lain pernikahan sendiri adalah sebuah upacara pengikatan janji suci yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan dengan sah menurut norma yang berlaku di Indonesia seperti norma agama, norma hukum dan norma sosial. Perkawinan disyariatkan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat, dibawah kehendak ridho dan cinta yang Allah SWT berikan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan. Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis sebagaimana yang dikumpulkan dalam kehidupan yang nyata. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami-isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak didalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami-isteri itu tidak dapat diwujudkan, kadangkala pihak isteri atau pihak suami tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian.⁴

Perceraian pada hakekatnya adalah putusnya suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri. Dalam pernikahan tidak dipungkiri akan terjadinya perceraian karena pada nyatanya didalam ikatan perkawinan sudah pasti akan ada masalah rumah tangga,

¹ Abdi, Muhammad Nur. 2020. "Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)." *AkMen Jurnal Ilmiah* 17, no. 1: 90-98.

² Rasjidi Lili, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. 1, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.

³ Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Delapan, Yogyakarta Liberty Yogyakarta, 2009.

⁴ Abubakar, Muzakkir. 2020. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2: 301.

setiap manusia tidak akan ada yang menginginkan suatu permasalahan dalam rumah tangganya. Setiap manusia menginginkan rumah tangga yang tentram dan bahagia dalam kehidupan bersamanya. Tetapi pada kenyataannya banyak pernikahan yang berakhir di perceraian. Perceraian memiliki arti yaitu suatu proses dimana hubungan suami isteri sudah tidak ditemui keharmonisan lagi dalam ikatan perkawinannya. R Soebakti SH mendefinisikan Perceraian adalah sebuah penghapusan ikatan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian sendiri adalah sesuatu perbuatan halal yang dimana memiliki prinsip dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT memang membenci suatu perceraian namun apabila dengan mempertahankan suatu pernikahan yang sudah tidak bisa ditemukan kebahagiaan dalam hubungannya maka jika dijalankan mudharatnya akan jauh lebih besar karena didalam ikatan tersebut sudah tidak ada keharmonisan dan menjalankannya dengan paksaan.⁵

Terdapat tiga macam perceraian yaitu perceraian yang diajukan oleh suami yang melaksanakan perkawinan berdasar pada Agama Islam, perceraian yang diajukan oleh pihak isteri yang melaksanakan perkawinan berdasar pada agama Islam, dan perceraian yang diajukan dan dilakukan oleh pihak suami maupun istri yang melangsungkan perkawinan tidak berdasarkan pada agama Islam yaitu di Kantor Catatan Sipil. Perceraian terjadi dapat disebabkan oleh berbagai hal, dan salah satu hal yang juga mendominasi terjadinya perceraian ialah terjadinya konflik serta perdebatan panjang dan terus menerus antara pasangan.

Menurut Prof. Dr. H. Satra Effendi M. Zein MA dalam bukunya yang berjudul Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer bahwa pada kondisi tertentu alternative perceraian terpaksa difungsikan karena hanya dengan suatu perceraian maka percekocokan dalam rumah tangga bisa diakhiri.

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan putusnya ikatan pernikahan, yang paling utama adalah faktor pertengkaran, dalam faktor pertengkaran biasanya disebabkan oleh perbedaan pendapat, salah paham, perselisihan masalah kehidupan sehari – hari yang tidak bisa diselesaikan kembali. Adapun faktor ekonomi, penjara maupun lainnya, dari semua faktor tersebut apabila pernikahan tetap dilanjutkan maka hal ini akan merugikan salah satu pihak baik itu istri maupun suami.⁶

⁵ Aminah, Andi Nur. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kasus Perceraian Tak Signifikan." *Republika Online*. 2020. <https://republika.co.id/berita/qg2p6w384/dampakpandemi-covid19-pada-kasus-perceraian-tak-signifikan>.

Perkara perceraian hanya bisa terjadi apabila salah satu pihak telah mengabaikan kewajibannya atau terjadi suatu perselisihan yang tak kunjung selesai, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang ingin mengalah. Selama berlangsungnya pandemi Covid-19 hingga pasca masa klimaks pandemi, banyak menyebabkan dampak secara ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Hal ini banyak menyebabkan konflik terkait ekonomi di dalam keluarga sehingga timbul pertengkaran yang berkelanjutan di antara suami isteri karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kepentingan pendidikan anak-anak. Dalam kondisi seperti ini, pihak perempuan seringkali berinisiatif mengajukan perceraian untuk mengakhiri keadaan ekonomi yang tidak stabil. Gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri tersebut sebagai bukti adanya kesadaran perempuan untuk berani membuat keputusan untuk keluar dari kemiskinan, dan berharap kedepannya akan ada perubahan yang lebih baik.⁷

Data cerai Gugat yang diajukan oleh isteri pada masa pandemi Covid-19 meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Pengajuan Cerai Gugat tidak terkendala sekalipun sedang terjadi pandemi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), penduduk berstatus cerai hidup di Kota Gorontalo berjumlah 3.815 jiwa pada 2021. Jumlah tersebut persinya mencapai 1,89% dari total penduduk KotaGorontalo yang sebanyak 201,73 ribu jiwa. Porsi ini merupakan yang tertinggi dibanding5 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo.

Saat ini meskipun angka peningkatan kasus covid-19 telah menurun dan Indonesia telah melepas status PSBB, namun pada kenyataannya virus Covid-19 masih ada dan membentuk varian baru. Kita semua berharap tidak akan ada lagi kasus pandemi dimasa mendatang, namun mengingat data perceraian diatas dan kemungkinan akan munculnya situasi pandemi lainnya dimasa mendatang, penulis berpendapat perlunya sebuah kajian sebagai upaya preventif dan menjadi referensi untuk mempersiapkan solusi di berbagai halbila mana timbul situasi yang sama di masa mendatang termasuk dalam hal meminimalisasi angka perceraian.⁸

⁶ Arifin, J. 2017. "Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan Gender." Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, Dan Gender 16, no. 2.

⁷ Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana. 2021. "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." Khazanah Hukum 3, no. 2.

⁸ Bakhtiar, Yusnanik. 2021. "Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak)." Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 9, no. 2: 281-94.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis akan mengangkat sebuah kajian tentang penyebab putusnya perkawinan serta dampak dari pandemi covid-19 terhadap perceraian di Kota Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁹ Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Konsep dasar kualitatif ini lebih menekankan bahwa unsur terpentingnya adalah sifat yang dimiliki oleh data yang diperoleh yaitu data ilmiah yang disajikan dalam bentuk penjelasan dan uraian dengan bentuk informasi atas penelitian tersebut.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penyebab Putusnya Perkawinan

Setiap pasangan suami istri yang membentuk keluarga berusaha mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan kasih sayang. Tujuannya adalah menjalin ikatan fisik dan mental yang kuat, menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera, dengan dasar keridhaan dan bimbingan Allah SWT. Namun, dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, berbagai masalah akan muncul yang memerlukan solusi.

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum*” Jakarta: Prenada media, hal. 2-3

¹⁰ Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018.

Fakta dan data menunjukkan bahwa banyak pasangan suami istri harus mengambil keputusan sulit, yaitu bercerai. Di Indonesia, prosedur dan hukum mengenai perceraian dapat ditemukan dalam literatur fikih klasik dan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.¹¹

Menurut KHI Pasal 113, ikatan perkawinan dapat putus karena tiga sebab, yaitu: kematian, perceraian, dan putusan hakim. Sedangkan Pasal 114 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan dua cara, yaitu talak dan gugat cerai. Secara etimologis, perceraian dalam bahasa Arab disebut dengan talaq yang berasal dari kata dasar *itlāq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Kata talaq berkaitan dengan ikatan pernikahan yang disebut dengan *mīṣāqan ghalīza*. Istilah ini disebutkan dalam QS. Al-Nisa' ayat 21. Oleh karena itu, perceraian sangat dibenci dalam agama. Dalam Al-Qur'an, kata talaq disebutkan sebanyak dua belas kali, yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 227, 229, 230, 231, 232, 236, 237, QS. An-Nisa' ayat 130, QS. Al-Ahzab ayat 28, 29, 49, QS. At-Thalaq ayat 1 dan 2. Dalam istilah fikih, talak berarti pelepasan ikatan pernikahan, yakni perceraian antara suami istri. Perceraian dalam penelitian ini adalah perceraian yang dilakukan oleh suami istri yang sebelumnya telah memiliki ikatan pernikahan yang sah.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan secara resmi di hadapan pengadilan, baik melalui cerai talak maupun cerai gugat. Dalam konteks fikih Islam yang berlaku saat ini, perceraian dianggap sah jika diucapkan dan dilakukan oleh suami di hadapan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul akibat hukum perceraian. Sesuai dengan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya diakui secara sah setelah terdapat keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, proses perceraian harus dilakukan melalui jalur pengadilan dan tidak dapat dihindari. Namun, mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai ke pengadilan tidaklah mudah. Diperlukan alasan yang memadai menurut hukum agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan atau gugatan cerai tersebut.¹²

¹¹ Mailani, Silvia Dwi, and Nunung Nurwati. 2020. "Fenomena Meningkatnya Angka Perceraian Setelah Lockdown Di China." *Majalah Warta Demografi FEB UI*, 2020.

¹² Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. 2020. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2.

Hal tersebut juga selaras dengan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa putus perkawinan karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan disebut perceraian batal. Pembatalan perkawinan sendiri terjadi atas dasar permintaan pembatalan dari pihak lain yang berkepentingan karena tidak memenuhi syarat untuk suatu perkawinan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah keluarga garis lurus keturunan dari suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus, dan setiap orang yang memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkawinan tersebut (Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974).

Dengan demikian, perceraian tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus mempunyai alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Hal ini sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memutus suatu perkara. Gugatan cerai dikabulkan atau tidak, termasuk akibat dari perceraian tersebut sangat ditentukan oleh alasan-alasan mengajukan cerai. Misalnya terkait pengasuhan anak dan pembagian aset bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya perceraian tidak diizinkan, baik menurut pandangan agama maupun hukum positif. Agama menganggap perceraian sebagai perbuatan yang sangat tidak disukai (dibenci oleh Allah SWT) yang terjadi dalam hubungan pernikahan. Meskipun demikian, agama memberikan kebebasan kepada para penganutnya untuk memilih cara terbaik atau untuk mereka yang menghadapi masalah dalam pernikahan, sehingga perceraian dapat terjadi pada akhirnya. Pandangan hukum positif menyatakan bahwa perceraian adalah hal yang wajar dan sah jika memenuhi syarat-syarat perceraian, seperti adanya perselisihan yang sulit untuk diselesaikan, ketidakmampuan suami dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, atau alasan lain yang diakui oleh undang-undang.¹³

Alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: ¹⁴

¹³ Ramadhani, Salsabila Rizky, and Nunung Nurwati. 2021. "DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKA PERCERAIAN." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1: 88–94.

¹⁴ Pasal 19 peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pengadilan Agama Gorontalo telah memperluas alasan perceraian, sehingga menjadi: krisis moral; tidak ada tanggung jawab; dihukumnya salah satu pihak; penganiayaan berat terhadap pihak lain; kekejaman mental; cacat biologis; poligami tidak sehat; cemburu; kawin paksa; ekonomi; kawin di bawah umur; politis; tidak ada keharmonisan dalam keluarga; adanya gangguan pihak ketiga. Faktor ekonomi menjadi faktor dominan di beberapa pengadilan di Indonesia. Unsur yang masuk ke dalam faktor ekonomi antara lain ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami. Perbedaan pendapatan terkait kesetaraan gender cukup signifikan sebagai penyebab perceraian.

Apabila suami dan istri mengalami perceraian, berbagai konsekuensi hukum akan timbul, termasuk: pertama, akibat bagi anak dan istri. Setelah perceraian, orang tua tetap bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan mereka. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh, pengadilan akan memutuskan siapa yang lebih berhak untuk merawat anak. Ayah akan tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, kecuali jika ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang bertanggung jawab atas biaya tersebut. Pengadilan juga dapat memerintahkan mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan menetapkan kewajiban bagi mantan istri. Kedua, perceraian juga berdampak pada harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Pasal 37 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 mengatur bahwa pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku bisa berupa hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Menurut hukum adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, harta bersama akan dibagi secara adil antara suami dan istri, dengan masing-masing pihak menerima setengah dari harta tersebut.¹⁵

Berdasarkan uraian singkat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan, ada lima faktor utama penyebab perceraian di Pengadilan Agama, yaitu: tidak harmonis, tidak bertanggung jawab, gangguan pihak ketiga, faktor ekonomi, krisis akhlak.

Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap terjadinya perceraian adalah faktor tidak langsung, disebut distal causes, misalnya: perceraian orang tua, usia saat menikah, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan risiko perceraian. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Hj. Hasnia H.D, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Gorontalo bahwa khusus kasus perceraian di PA Gorontalo pada beberapa bulan lalu faktor utamanya yang menyebabkan bercerai adalah: kekerasan fisik dan psikologis, perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab suami dalam menafkahi istri dan anak serta komunikasi yang buruk sekali. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut tidak menjadi faktor utama lonjakan kasus perceraian di Kota Gorontalo.

b. Implikasi Covid-19 Terhadap Perceraian di Kota Gorontalo

Wabah penyakit COVID-19, yang disebabkan oleh virus Corona tahun 2019, telah menjadi pandemi yang menyebar di seluruh dunia. Pada akhir November 2019, kasus pertama COVID-19 terdeteksi di Wuhan dan segera menyebar dengan cepat, tidak hanya di China tetapi juga secara global. Pada akhir Januari 2020, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 mencapai sekitar 10.000 orang di berbagai negara. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, mengingat sifat penularannya yang mudah di antara populasi dunia yang belum memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian di seluruh dunia, dan setiap negara merespons wabah ini dengan kebijakan yang berbeda. Virus ini diduga berasal dari kelelawar, ular, dan trenggiling, terutama trenggiling yang menjadi hewan China. Gejala awal COVID-19 termasuk batuk, demam, dan kesulitan bernapas.

¹⁵ Surur, Achmad Tubagus, and Hanik Rosyidah. 2016. "Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1.

Bagaimanapun, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak orang membawa virus tanpa menunjukkan gejala apa saja. Masa inkubasi virus Covid-19 adalah 2-14 hari. Awal Februari 2020, Wabah virus juga menyebar di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah.¹⁶

Meski bermula di Tiongkok, COVID-19 telah menjadi pandemi di berbagai tempat negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus Corona bermula muncul sejak 2 warga Kota Depok teridentifikasi COVID-19. Sejak itu, jumlahnya Kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat hingga saat ini. Pada 7 Oktober 2020, Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia menjadi sebanyak 315.714 orang-orang. Dari 315.714 kasus positif COVID-19, 63.951 pasien sedang menjalani pengobatan (20,3% dari yang dikonfirmasi), 240.291 pasien telah berhasil pulih dari Penyakit COVID-19, dan 11.472 pasien telah meninggal. Setelah berbulan-bulan keluarga bersama karena Pandemi COVID-19, beberapa keluarga mulai mengalaminya gejala kelelahan. Saat ini, banyak laporan dan penelitian menunjukkan bahwa pernikahan adalah penderitaan, dengan tak terhindarkan kebersamaan menyoroti perpecahan dalam hubungan dan menyebabkan peningkatan petisi cerai di negara lain¹⁷.

Banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga sejak munculnya pandemi COVID-19. Beberapa keluarga mengalami konflik, ketidakstabilan, bahkan perceraian akibat tekanan yang tiba-tiba dan efek negatif dari pembatasan. Namun, ada jugakeluarga yang memanfaatkan situasi pandemi ini untuk memperkuat ikatan keluarga. Seiring dengan peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, muncul berbagai masalah. Tidak dapat disangkal bahwa COVID-19 hampir melumpuhkan kondisi sosial dan ekonomimasyarakat Indonesia, terutama di daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi kasus Corona, seperti menerapkan pembatasan sosial, mendorong kerja dari rumah, membatasi area, mendirikan rumah sakit khusus penanganan COVID-19, memberikan Bantuan Tunai Sosial, dan lain sebagainya. Dengan kebijakan pemerintah ini dan situasi yang semakin memburuk, dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari kalangan bawah, menengah, hingga elit. Masalah-masalah sosial ekonomi bermunculan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Beberapa masalah dirasakan oleh masyarakat akibat Covid 19 termasuk:

¹⁶ Fadilah, Khalda, dan Andriyanto Adhi, Pemutusan Hubungan Kerja Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ketenagakerjaan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8, No.1, 2021.

¹⁷ Fauzi, Ahmad, Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, "*Jurnal Ilmu Administrasi Negara*", Vol. 16, No.1, Juli 2020.

- a. Meningkatkan disorganisasi dan disfungsi sosial
- b. Meningkatkan tindakan kejahatan
- c. Sektor pariwisata yang melemah
- d. Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran
- e. Meningkatnya angka perceraian dan KDRT
- f. Menyebabkan gangguan psikologis dan psikosomatis

Tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi masyarakat, COVID-19 ini juga berdampak pada meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Ini bisa jadi terlihat dari maraknya pengajuan gugatan cerai di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), penduduk berstatus cerai hidup di Kota Gorontalo berjumlah 3.815 jiwa pada 2021. Jumlah tersebut persinya mencapai 1,89% dari total penduduk Kota Gorontalo yang sebanyak 201,73 ribu jiwa. Porsi ini merupakan yang tertinggi dibanding 5 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo.

Salah satu alasan yang menyebabkan perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Selama pandemi COVID-19, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga, seperti faktor sosial dan ekonomi. Faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam pandemi COVID-19 karena aktivitas ekonomi menurun bahkan berhenti. Banyak orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga keluarga yang terkena PHK tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁸ Hal ini dapat menimbulkan tekanan dan emosi yang berlebihan pada pencari nafkah, yang kemudian dapat menyebabkan kekerasan fisik. Pandemi juga berdampak pada resesi ekonomi baik di perusahaan maupun pada karyawan, sehingga pendapatan keluarga juga terkena dampaknya. Pasangan dengan penghasilan rendah memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap perceraian, karena mereka memiliki tingkat kepuasan hubungan yang lebih rendah dan tingkat perceraian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang memiliki pendapatan lebih tinggi.

Hubungan yang meningkatkan risiko kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan ini menunjukkan bahwa selama COVID-19, wanita dengan pasangan yang menganggur akan berada di risiko terbesar untuk melakukan cerai gugat. Ketidakpastian ekonomi selama pandemi dan rekor tingkat pengangguran cenderung menambah stres yang dialami oleh pria dan wanita, meningkatkan risiko konflik dan kekerasan dalam perkawinan yang berujung pada mengakhiri hubungan pernikahan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama Gorontalo yang menyampaikan bahwa salah satu motif perceraian adalah karena konflik pasangan.

Untuk beberapa pasangan, terutama mereka yang mengalami tekanan keuangan dan keluarga selama pandemi, mereka kemungkinan akan mengalami peningkatan jumlah konflik selama isolasi sosial. Meningkatnya kekerasan pasangan yang berujung perceraian umumnya merupakan konsekuensi dari pandemi, terutama di antara pasangan muda yang baru terjalin hubungan. Laporan tentang meningkatnya angka perceraian mulai muncul di seluruh dunia. Di Cina, perceraian dilaporkan terjadi tiga kali lipat selama pandemi. Selain itu, Prancis menunjukkan peningkatan 30% dalam laporan kasus perceraian, perkiraan Brasil laporan perceraian telah melonjak 40–50%, dan Italia juga menyatakan bahwa laporan perceraian sedang meningkat. Fenomena ini adalah sesuatu hal yang sayangnya cenderung berlanjut di seluruh dunia sebagai bentuk stres. Fenomena ini merupakan fenomena “puncak gunung es” karena banyak kasus perceraian tidak dapat melapor karena satu dan lain hal.

Beberapa hal dalam kehidupan cenderung menyertakan pemicu stres dan kerentanan yang berkontribusi pada bagaimana pasangan mengelola stres tambahan yang terkait dengan wabah penyakit COVID-19. Beberapa hal itu seperti berpenghasilan rendah atau menjadi anggota ras/etnis minoritas sering kali membangkitkan semangat stres yang lebih besar, secara umum. Ditambah stres akibat pandemi tersebut cenderung untuk semakin membebani pasangan dalam konteks ini dengan menghabiskan upaya dan energi, meningkatkan potensi konflik, mempersulit pasangan untuk mengambil sudut pandang satu sama lain dan terlibat dalam pemecahan masalah yang kurang efektif, dan menyisakan sedikit waktu untuk kegiatan yang positif dan membangun keintiman

Melalui penjabaran di atas dapat dilihat bahwa Pandemi Covid-19 yang memicu permasalahan ekonomi mendorong rasis yang berakibat pada meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab utama dalam maraknya angka perceraian diberbagai tempat termasuk di Kota Gorontalo

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perceraian di Kota Gorontalo pada beberapa bulan lalu faktor utamanya yang menyebabkan bercerai adalah: kekerasan fisik dan psikologis, perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab suami dalam menafkahi istri dan anak serta komunikasi yang buruk sekali.

¹⁸ Handayani, Diah, dkk, Penyakit Virus Corona 2019, Jurnal Respirologi Indonesia, Vol. 40, No. 2 2020.

¹⁹ Nasir, Badruddin, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Kecamatan Sungai Kuncang Kota Samarinda, Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman, Vol.1 / Juni 2012.

Selain itu, dari data berbagai kasus perceraian dibergai wilayah, ditambah keterangan PA Gorontalo menunjukkan pandemi Covid-19 memiliki implikasi terhadap angka perceraian termasuk di Kota Gorontalo, dimana salah satu alasan meningkatnya faktor perceraian yaitu kekerasan terhadap pasangan dikarenakan stress dan pendapatan keuangan menurun diakibatkan oleh situasi pandemi.

REFERENSI

- Abdi, Muhammad Nur. 2020. "Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)." *AkMen Jurnal Ilmiah* 17, no. 1: 90–98.
- Abubakar, Muzakkir. 2020. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2: 301.
- Aminah, Andi Nur. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kasus Perceraian Tak Signifikan." *RepublikaOnline*.2020.<https://republika.co.id/berita/qg2p6w384/dampak-pandemi-covid19-pada-kasus-perceraian-tak-signifikan>.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Arifin, J. 2017. "Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan Gender." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, Dan Gender* 16, no. 2.
- Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana. 2021. "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2.
- Bakhtiar, Yusnanik. 2021. "Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak)." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2: 281–94.
- Fadilah, Khalda, dan Andriyanto Adhi, *Pemutusan Hubungan Kerja Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ketenagakerjaan*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8, No.1, 2021.
- Fauzi, Ahmad, *Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, "Jurnal Ilmu Administrasi Negara", Vol. 16, No.1, Juli 2020.
- Handayani, Diah, dkk, *Penyakit Virus Corona 2019*, *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol. 40, No. 2 2020.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum*" Jakarta: Prenada media, Mailani, Silvia Dwi, and Nunung Nurwati. 2020. "Fenomena Meningkatnya Angka Perceraian Setelah Lockdown Di China." *Majalah Warta Demografi FEB UI*, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Delapan, Yogyakarta Liberty Yogyakarta, 2009.
- Nasir, Badruddin, *Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Kecamatan Sungai Kuncang Kota Samarinda*, *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vol.1 / Juni2012.
- Pasal 19 peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974

tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. 2020. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal KolaborasiResolusi Konflik* 2, no. 2.

Ramadhani, Salsabila Rizky, and Nunung Nurwati. 2021. "DAMPAK PANDEMI COVID- 19 TERHADAP ANGKA PERCERAIAN." *Jurnal Penelitian Dan PengabdianKepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1

Rasjidi Lili, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. 1, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Surur, Achmad Tubagus, and Hanik Rosyidah. 2016. "Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1.